



Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan ZIS: Analisis Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Landi Iskandar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: landiiskandar@gmail.com

Abstract: This study examines the development of Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) management from a legislative perspective in Indonesia. The research problem focuses on the authority of local governments to establish regional regulations regarding ZIS management after the enactment of Law Number 23 of 2011 on Zakat Management. This research employs a normative juridical method with a statute approach to analyze the authority of regional regulation formation and its relationship with the hierarchy of legislation. The findings reveal that local governments do not have the authority to establish regional regulations on ZIS management because zakat management is a religious affair under the authority of the central government. The national authority for ZIS management rests with the National Zakat Agency (BAZNAS), established under Law Number 23 of 2011, without any delegation of authority to local governments to regulate through regional regulations. This study concludes that the establishment of regional regulations on ZIS by local governments is inconsistent with the principles of attribution and delegation of authority in the formation of legislation.

Keywords: ZIS Management, Regional Regulations, Local Government Authority, BAZNAS, Legislation

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengembangan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan ZIS pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kewenangan pembentukan peraturan daerah dan hubungannya dengan hierarki perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan ZIS karena pengelolaan zakat merupakan urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan ZIS secara nasional berada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tanpa adanya pendeklasian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dalam peraturan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan peraturan daerah tentang ZIS oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan prinsip atribusi dan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Pengelolaan ZIS, Peraturan Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, BAZNAS, Perundang-undangan

Pendahuluan

Zakat ialah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.¹ Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.² Zakat juga kebersihan setiap pemeluk agama Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut (nisab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya.³

Istilah zakat, infak dana sedekah merujuk pada suatu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak dan sedekah atau disingkat ZIS memiliki persamaan dalam perannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Zakat yang dimaksud yaitu sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah atau shodaqah ialah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infak dan sedekah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki Batasan. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja. Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta atau yang dimiliki termasuk salahsatu rukun Islam yang lima, dan menjadi salahsatu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi.⁴ Oleh karen aitu keberadaannya bagi umat Islam dalam selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religious*) yang mengikat bahkan dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh dharrurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁵

Indonesia menganut tiga hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum positif (undang-undang) hukum Islam (Al-qur'an dan Hadist) dan hukum adat (hal yang harus dipatuhi disuatu Masyarakat dan bersifat terikat). Dalam hukum positif telah diatur mengenai pengelolaan ZIS sehingga muncul undang-undang tentang ZIS sebagai dasar hukum dalam mengelola zakat, infak dan sedekah di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000. Banyak Pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah juga wakaf yang diakui dalam ajaran yang dianut agama Islam.

Setelah undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, penetapan perda zakat oleh pemerintah daerah masih menjadi *trend*, bahkan ada peraturan kepala daerah yang juga mengatur pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan donasi lainnya yang diakui dalam ajaran agama Islam. Serta masih tercantum dalam program pembentukan Perda⁶. Banyaknya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ZIS mendorong penulis untuk membahasnya, dalam penulisan ini bertujuan untuk ikut berkontribusi pada soal pengembangan pengelolaan ZIS perspektif perundang-undangan.

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT Grasindo,2006) hlm 1

² Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13

³ Al Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat, (Solo: PT Tiga Serangkai, 2008), hlm.13-16

⁴ Misalnya Haidst Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahis Muslim (Riyadh Darr el-Salam, 1419. Hlm 683

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqs Sosial* (Bandung:Mizan,1994), Cet.II, hlm.231

⁶ Program Pembentukan Perda menurut Pasal 1 angka 13 Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (juridis normatif) yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah terkait. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep kewenangan pemerintahan, khususnya atribusi dan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal, dan pendapat ahli hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode sistematis dan metode bola salju (*snowball method*). Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif, yaitu mendeskripsikan, menginterpretasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ZIS berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Menetapkan Peraturan Daerah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban membayar zakat diperuntukan untuk yang hartanya sudah mencapai nisab⁷. Pada awalnya pengelolaan zakat dilakukan oleh individu, namun sejak masa khulafa Rasyidin hingga sekarang pengelolaan zakat dilakukan oleh institusi, baik dilakukan oleh negara yang bersifat memaksa maupun institusi yang dipegang oleh negara/Masyarakat yang bersifat sukarela. Pengelolaan zakat di Indonesia awalnya dipegang individu, masjid, lembaga Pendidikan yang tidak memiliki aktivitas utama dalam mengelola zakat. Hingga tahun 1991 pemerintah pusat masih belum mengurus terkait zakat, namun setelah tahun 1991 pemerintah pusat mulai mengurus zakat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan nomor 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah.

Mulainya otonomi daerah tahun 1991 melalui undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merubah kewenangan pemerintahan yang tadinya sangat berpusat di Jakarta kini semakin terdistribusikan ke daerah-daerah melalui desentralisasi, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional dan pengendalian Pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara di lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayahgunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.⁸ Karena zakat bagian dari rukun Islam, sehingga termasuk dalam urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka untuk mengaturnya lahirlah Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Kepmenag nomor 373 tahun 1999 dan Kepdirjenbimas Islam nomor 291 tahun 2000.

⁷ Nisab di dalam Syariah adalah jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. <https://id.wikipedia.org/wiki/Nisab>, diakses 28 September 2018.

⁸ Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Pasal 7

Pemerintahan Daerah tidak berwenang untuk menetapkan perda zakat apalagi perkada zakat, hal ini dapat ditelusuri dari kewenangan Pemerintahan Daerah, pengaturan zakat dalam peraturan perundang-undangan, dan materi muatan perda, sebagai berikut:

a. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan mempunyai kata dasar wenang,yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wenang berati mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewenangan adalah hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu Dalam perspektif hukum, banyak ahli yang mencoba memberikan pengertian tentang kewenangan, seperti Ridwan HR yang mengutip pendapat F.A.M Stroink dan J.G. Steenbek yang menyebutnya kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.⁸ Dalam konteks hukum tata negara dan administrasi negara, berbicara mengenai kewenangan tentu yang dimaksudkan kewenangan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁹ Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang⁹

Badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik.¹⁰ Wewenang tersebut dalam ajaran ilmu hukum diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat seperti yang disebutkan oleh H.D. van Wijk, namun ada juga ahli yang menyebutkan bahwa hanya ada 2 (dua) cara, yaitu atribusi dan delegasi seperti yang disebutkan oleh van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan wewenang diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dimulai dengan adanya kewenangan, yaitu kewenangan pembentukan peraturan perundang- undangan. Dalam perundang-undangan, hanya ada 2 (dua) kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (attributie van wetgevingsbevoegdheid) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh grondwet (undang-undang dasar) atau wet (undang-undang) kepada suatu lembaga negara/ pemerintahan, sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan (delegatie van wetgevingsbevoegdheid) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak¹¹

b. Pengaturan Zakat dalam peraturan Perundang-undangan

Pada masa pemerintahan presiden ke ketiga Bj Habibie pemerintah pusat telah menterbitkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang terdiri dari 10 BAB dan 25 Pasal yang berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dana kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 tujuannya untuk meningkatkan kedasaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam Upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan keadilan social, dan mengingkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat, Undang-undang No 38 tahun 1999 telah menentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.¹² Kemudian Undang-

⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014

⁹ Pasal 8 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2014

¹⁰ Maria Farida Indrati S. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, hal. 55-56.

¹¹ Lihat lebih lanjut Penjelasan Undang-undang No 38 tahun 1999

undang No 38 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terdiri dari 11 BAB dan 47 pasal yang berasaskan syariat Islam, amanah keadilan kepastian hukum, kemanfaatan, terintegrasi dan akuntabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Undang-undang No 23 tahun 2011 mengatur kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Maka untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS dibiayai dengan APBN dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan APBD dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan APBN.¹³ BAZNAS sebagai lembaga resmi dari pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat.¹⁴ BAZNAS lah yang berhak melakukan pengelolaan zakat secara nasional di mana di setiap instansi pemerintahan hanya dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (selanjutnya disebut UPZ) yang merupakan kewenangan BAZNAS.¹⁵ Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ) dengan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri serta wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh LAZ kepada BAZNAS secara berkala¹⁶ dengan adanya undang-undang ini pemungutan zakat, infaq dan sedekah tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak, termasuk pemerintah daerah. Pengaturan zakat dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 beserta berbagai peraturan pelaksana dan peraturan kebijakan mengenai zakat ialah salahsatu upaya Pemerintah Pusat untuk melakukan unifikasi hukum pengelolaan zakat tanpa ada pendeklegasian kewenangan bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur zakat dalam perda, apalagi dalam perkada

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kesimpulan ini didasarkan pada tiga argumen utama. Pertama, pengelolaan zakat merupakan bagian dari urusan agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, bukan kewenangan yang dapat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah secara tegas memberikan kewenangan pengelolaan ZIS secara nasional kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tanpa adanya pendeklegasian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur melalui peraturan daerah. Ketiga, penetapan peraturan daerah tentang ZIS oleh pemerintah daerah bertentangan dengan prinsip atribusi dan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada norma dalam undang-undang yang memberikan atribusi maupun delegasi kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan ZIS sebaiknya melakukan evaluasi dan pencabutan terhadap peraturan daerah tersebut karena bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip kewenangan pembentukan peraturan. Kedua, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah agar tidak menerbitkan peraturan daerah yang melampaui

¹³ Penjelasan Umum Undang-undang No 23 tahun 2011

¹⁴ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2011 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014

¹⁵ Lihat lebih lanjut Pasal 16 Undang-undang No 23 tahun 2011, Pasal 46 Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 serta Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 6 PerBAZNAS No 02 tahun 2016.

¹⁶ Lihat lebih lanjut Pasal 17 s/d Pasal 19 UU 23/2011, Pasal 56 s/d Pasal PP 14/2014 serta Pasal 2 dan Pasal 3 PerBAZNAS 02/2014

kewenangannya, khususnya terkait pengelolaan ZIS. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pemerintah daerah mengenai batas-batas kewenangan pembentukan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keempat, BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusianya agar dapat menjalankan fungsi pengelolaan ZIS secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengatur hal serupa.

Daftar Pustaka

- Al Furqon Hasbi. *125 Masalah Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai, 2008.
- Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Jakarta: BAZNAS.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Jakarta: Kementerian Agama.
- Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muslim, Imam. *Shabih Muslim*. Riyad: Dar el-Salam, 1419 H
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.